



PUTUSAN

Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.YK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xx Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nama, Advokat yang berkantor di xx, Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 8/232/KEP/2023/PA.YK tanggal 13 Juli 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xx, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Juli 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.YK, tanggal 13 Juli 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2007 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xx, Kabupaten Sleman sebagaimana tertuang dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xx, pada tanggal xx, berdasarkan Akta Nikah Nomor: xx;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan dengan rasa cinta kasih, atas kehendak kedua belah pihak dan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang yang bahagia, tentram dan harmonis;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan dan telah di karunia seorang anak yang bernama Nama, tempat tanggal lahir Yogyakarta, xx, umur xx tahun;
5. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di xx, selama 15 tahun;
6. Bahwa awal pernikahan, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berlangsung tentram, Bahagia dan harmonis layaknya hubungan rumah tangga suami isteri pada umumnya, namun sejak tahun 2018 hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah yang disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sebagaimana poin 6 (enam) terjadi dikarenakan Termohon memiliki sifat temperamental, sehingga ketika diajak bermusyawarah terkait rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, selalu berakhir pada perselisihan dan pertengkaran;
8. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana poin 6 (enam), Termohon sering

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan perkataan kasar kepada Pemohon yang tidak sepatutnya di katakan oleh seorang istri kepada suaminya, bahkan Termohon beberapa kali melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon yang membuat Pemohon merasa tidak dihargai;

9. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut Pemohon masih berusaha bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan berharap sikap Termohon terhadap Pemohon tersebut bisa berubah, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah;

10. Bahwa puncak dari perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitar bulan April 2022 dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama, yang hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah serta tidak saling memperdulikan satu sama lain;

11. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat di pertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit di atasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

13. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa atas hal tersebut di atas antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi di damaikan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga dan di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama secara harmonis, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian oleh Pengadilan Agama Yogyakarta;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili **Permohonan Cerai Talak** ini memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat dan Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah serta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berdasar relaas Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.YK yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor : xx tanggal xx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Xx Kabupaten xx Provinsi D.I. Yogyakarta, Nomor Akta Nikah Nomor: xx Tanggal xx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Nama, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di xx Kabupaten Kulon Progo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di Xx;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
 - Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis layaknya suami isteri, namun sejak tahun 2018 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering melarang Pemohon pergi, Termohon mempunyai sifat temperamental dan suka emosi, Termohon pernah memukul Pemohon pada bagian kepala, Termohon suka membentak-bentak Pemohon dan berkata-kata kotor;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kediaman bersama sejak 6 bulan sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
 - Bahwa Pemohon bekerja di perusahaan Air Conditioner xx di bagian admin yang mempunyai gaji sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
2. Nama, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di xx Kota Yogyakarta, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon;

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saudara Pemohon di Xx,
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun terakhir ini dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan masalah-masalah sepele, Termohon sering membentak dan berkata kotor, Termohon juga pernah menampar muka Pemohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon bekerja di perusahaan Air Conditioner xx di bagian admin yang mempunyai gaji sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah permohonan izin untuk bercerai dari suami terhadap istri yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan kompetensi relatif Pengadilan Agama Yogyakarta yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan sejak 6 bulan Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal xx.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, merupakan fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang menjelaskan sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering melarang Pemohon pergi, Termohon mempunyai sifat temperamental dan suka emosi, Termohon pernah memukul Pemohon pada bagian kepala yang mengakibatkan sejak 6 bulan Pemohon dan Termohon berpisah rumah kediaman bersama sampai sekarang, sejak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan telah ada upaya keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil permohona Pemohon yang kemudian telah dibuktikan oleh Pemohon berdasarkan bukti – bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta – fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah bersama Pemohon dan Termohon di Xx,
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering melarang Pemohon pergi, Termohon mempunyai sifat temperamental dan suka emosi, Termohon pernah memukul Pemohon pada bagian kepala, dan berkata kotor;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 bulan sampai sekarang dengan membawa serta anaknya dan selama itu pula keduanya sudah tidak

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada komunikasi lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa saat ini Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di xx;
- Bahwa, majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah dan telah ada upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya apabila kondisi rumah tangga seperti ini dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah (*broken marriage*) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta kaidah fiqih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.YK



وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “ Apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selanjutnya kaidah hukum dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/ 1990 tanggal 5 Oktober 1991 mengandung abstraksi hukum “ Kalau Judex Facti berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama, sebagaimana tercantum pada SEMA No 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain :

- sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil
- bila sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara suami istri
- bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- bila telah pisah ranjang/tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung pada saat suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim akan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta dan pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan namun tidak menjadikan gugur hak nya untuk mendapatkan nafkah Iddah dan Mut'ah sepanjang tidak ada perbuatan atau keadaan yang dapat menggugurkan haknya mendapat nafkah iddah dan mut'ah sebagai akibat perceraian;

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalilnya Pemohon tidak menyampaikan kepada Majelis Hakim tentang perbuatan Termohon yang telah dikategorikan perbuatan *nusyuz*, kepergian Termohon dari rumah kediaman bersama untuk bekerja di toko besi yang berada jalan xx dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di xx;

Menimbang, bahwa dari kondisi tersebut Majelis merasa perlu menetapkan nafkah selama masa iddah, mengingat Hakim karena jabatannya (ex Officio) dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, juga dalam upaya untuk memberikan rasa keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak istri pasca perceraian;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan nafkah istri setelah perceraian sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.03

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2, yang menyebutkan bahwa:

"(2) nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut"ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor: 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut"ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak".

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai admin di Perusahaan Air Condition (AC) merk xx dengan gaji Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga mempunyai kemampuan untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon, meskipun dikatakan Pemohon masih memiliki hutang namun tidak dijelaskan perincian hutang dan jumlahnya;

Menimbang, bahwa dari kondisi tersebut Majelis Hakim memandang Pemohon tetap mempunyai kewajiban untuk membayar nafkah selama masa iddah dengan perincian :

1. Naf
kah pangan setiap hari Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) X 90 hari
berjumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
2. Kis
wah, berupa pakaian, Nafkah *kiswah* tidak harus berupa pakaian baru
setiap bulannya, namun dapat berupa perawatan pakaian yang telah
dimiliki istri seperti biaya laundry atau jasa cuci dan setrika pakaian tiap
bulannya. Biaya loundry setiap bulan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
X 3 bulan, berjumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
3. Ma
skan, berupa tempat tinggal. Selama ini Termohon sudah tinggal di
rumah orang tua Pemohon berupa tempat kost, sehingga Pemohon
sudah tidak perlu lagi membayar nafkah Maskan tersebut dan dalam
masa iddah Termohon tetap berada di rumah kost milik orang tua
Pemohon;

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa Iddah (nafkah pangan dan kiswah) kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang harus dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu menetapkan mut'ah yaitu hadiah yang diberikan seorang suami kepada istrinya yang telah ia ceraikan.

Perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah berlangsung selama 16 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa Hakim karena jabatannya dapat menetapkan mut'ah untuk memberikan rasa bahagia kepada istri dengan mempertimbangkan sudah berlangsung lama masa perkawinan. Dari perspektif *Maqashid Syariah* dapat disimpulkan bahwa pembebanan kewajiban bagi suami untuk membayar *mut'ah* sudah sesuai tujuan syariat yaitu mendatangkan manfaat dan maslahat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan mut'ah dengan pertimbangan lamanya masa menikah dan keduanya telah dikaruniai satu orang anak, sehingga mut'ah yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon adalah uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada poin 1 (satu) rumusan hukum Kamar Agama dijelaskan, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan apabila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Pemohon patut dihukum membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah*, kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan sebagaimana tersebut dalam *dictum*

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Nama**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Nama**) di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 4.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.2 *Mut'ah* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Asnawi dan Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Mardhiyah Nur sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Muhammad Asnawi
Hakim Anggota

Dr. Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.S

ttd

Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Mardhiyah Nur

Perincian Biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan I P	:	Rp	10.000,00
c. Panggilan I T	:	Rp	10.000,00
d. Redaksi	:	Rp	10.000,00
e. PBT	:	Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp 210.000,00

4. Pemberitahuan isi Putusan : Rp 70.000,00

5. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 400.000,00